



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Darussalam, Banda Aceh 23111

Telepon (0651) 7553205, 7553248, 7554394, 7554395, 7554396, 7554398

Faksimile (0651) 7554229, 7551241, 7552730, 7553408

Laman www.unsyiah.ac.id, Surel info@unsyiah.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA

NOMOR 1177/UN11/KPT/2021

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

- Membaca : Surat Kepala Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat Universitas Syiah Kuala Nomor : 604/UN11.2.6/HM.02/2021, tanggal 30 Juni 2021, perihal Permohonan Penetapan Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala.
- Menimbang : a. bahwa Universitas Syiah Kuala sebagai suatu badan publik yang mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan, serta penggunaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu ditetapkan Daftar Informasi Publik Universitas Syiah Kuala untuk itu;
b. bahwa untuk keperluan dimaksud, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Nomor 124 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 361/KMK.05/2018 tentang Penetapan Universitas Syiah Kuala pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 94/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Syiah Kuala Periode Tahun 2018-2022;
14. Keputusan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 17/A/KPT/2018 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
15. Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 176/UN11/KPT/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Syiah Kuala.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK UNIVERSITAS SYIAH KUALA

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik Universitas Syiah Kuala.

KEDUA : Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala:

1. Informasi Profil Universitas:
 - a. alamat dan narahubung Universitas dan PSDKU Gayo Lues;
 - b. struktur organisasi;
 - c. profil singkat Pejabat Stuktural;
 - d. tugas dan fungsi; dan
 - e. visi dan misi.
2. Ringkasan informasi tentang program dan kegiatan yang sedang dijalankan:
 - a. agenda kegiatan universitas;
 - b. informasi seleksi penerimaan mahasiswa baru (Jalur Penerimaan);
 - c. informasi data mahasiswa;
 - d. informasi penerimaan pegawai;
 - e. informasi surat keputusan;
 - f. laporan tahunan Rektor; dan
 - g. sistem layanan informasi.
3. Ringkasan laporan keuangan USK:
 - a. laporan daya serap anggaran;
 - b. sistem informasi manajemen aset terpadu;
 - c. sistem informasi rencana dan anggaran; dan
 - d. laporan harta kekayaan bagi Pejabat Negara.
4. Laporan Layanan informasi yang memuat:
 - a. jumlah permohonan informasi publik yang diterima;
 - b. waktu yang diperlukan dalam memenuhi permohonan; dan
 - c. jumlah permohon informasi publik yang dikabulkan dan permohonan informasi publik yang di tolak.
5. informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan universitas;

6. Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses menyelesaikan sengketa informasi publik; dan
7. informasi tentang tata cara pengajuan keberatan serta penyelesaian sengketa informasi publik.

- KETIGA** : Informasi yang tersedia setiap saat:
1. daftar informasi publik;
 2. informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan:
 - a. statuta;
 - b. Keputusan Rektor USK tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi USK;
 - c. rencana kerja dan anggaran;
 - d. panduan akademik; dan
 - e. peraturan, keputusan dan/ atau kebijakan yang telah diterbitkan.
 3. informasi yang wajib diumumkan secara berkala;
 4. informasi tentang organisasi, kepegawaian dan keuangan:
 - a. pedoman pengelolaan organisasi;
 - b. kepegawaian; dan
 - c. keuangan.
 5. surat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga;
 6. surat menyurat;
 7. data inventaris;
 8. Rencana dan Stategis (Renstra);
 9. daftar hasil penelitian yang dilakukan;
 10. laporan Exit Survey;
 11. peta kampus;
 12. fasilitas USK; dan
 13. pengumuman pengadaan barang dan jasa.
- KEEMPAT** : Informasi yang diumumkan secara serta merta berisikan suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.
- KELIMA** : Keputusan Rektor ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 5 Juli 2021



REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA, 

PROF. DR. IR. SAMSUL RIZAL, M.ENG.
NIP 196208081988031003

Tembusan:

1. Mendikbudristek RI di Jakarta;
2. Kepala Biro Perencanaan dan Humas USK;
3. Bendahara Pengeluaran DIPA BLU USK;
4. Yang bersangkutan.